

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Kasus Pada Karyawan di PT Paragon Teknologi dan Innovation )**

Tagor Darius Sidauruk<sup>1</sup>, Adolpino Nainggolan<sup>2</sup>, Putri Zaihani<sup>3</sup>

Universitas Satya Negara Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>tagor.darius@yahoo.com, <sup>2</sup>adolpino\_nainggolan@yahoo.co.id, <sup>3</sup>putrizaihani@gmail.com

Diterima	Direvisi	Disetujui
24-07-2024	31-07-2024	08-08-2024

**Abstrak** - Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh karyawan di PT Paragon Teknologi dan Innovation. Pengambilan sampel menggunakan rumus slovin sebanyak 80 sampel yang memiliki NPWP. Hasil penelitian didapatkan dengan cara menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil riset ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta tidak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak.

**Kata Kunci:** Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

*Abstract - The aim of this research is to determine the influence of taxpayer awareness, tax sanctions and implementation of the e-filing system on individual taxpayer compliance The population in this study were all employees at PT Paragon Technology and Innovation. Sampling was taken using the Slovin formula as many as 80 samples that had NPWP. The research results were obtained by using multiple linear regression analysis methods. The results of this research show that Tax Sanctions and the Implementation of the E-Filing System have a significant effect on Individual Taxpayer Compliance, and are not influenced by taxpayer awareness.*

**Keywords:** *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Implementation of the E-Filing System, Individual Taxpayer Compliance*

## **PENDAHULUAN**

Penerimaan pajak adalah total jumlah dana yang diterima oleh pemerintah dari masyarakat dan badan usaha sebagai kewajiban dalam bentuk pajak, yang berfungsi untuk membiayai berbagai kebutuhan dan program pemerintah. Pajak ini dapat terdiri dari berbagai jenis, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak daerah, yang semuanya dipungut berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Proses penerimaan pajak melibatkan administrasi yang kompleks, termasuk pendaftaran wajib pajak, penghitungan kewajiban pajak, dan pengumpulan serta pelaporan yang harus sesuai dengan ketentuan hukum. Penerimaan pajak memiliki peran krusial dalam memastikan keberlangsungan dan efektivitas pelayanan publik, investasi infrastruktur, serta program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penerimaan pajak juga berfungsi sebagai instrumen untuk redistribusi pendapatan, mengurangi ketimpangan

ekonomi, dan menciptakan stabilitas fiskal yang mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Kesadaran wajib pajak merujuk pada tingkat pemahaman, kepatuhan, dan tanggung jawab individu maupun badan usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran ini mencakup pengetahuan tentang jenis pajak yang harus dibayar, cara perhitungan, dan prosedur pelaporan yang benar, serta pemahaman tentang pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan negara dan pelayanan publik. Kesadaran wajib pajak juga melibatkan sikap proaktif dalam mengelola kewajiban pajak dengan jujur dan transparan, menghindari praktik penghindaran atau penggelapan pajak, serta berpartisipasi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran wajib pajak termasuk pendidikan dan sosialisasi perpajakan, kejelasan dan kesederhanaan peraturan pajak, serta integritas dan transparansi dari otoritas pajak. Kesadaran yang tinggi di kalangan wajib pajak tidak hanya mendukung pencapaian target penerimaan pajak, tetapi juga berkontribusi pada keadilan dan kestabilan sistem perpajakan, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem fiskal secara keseluruhan (Luh Putu S.K.D., & Ni Ketut L.A.M, 2018).

Kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak sesuai Pasal 44 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menekankan kewajiban wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab fiskal mereka dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal ini mengatur bahwa wajib pajak harus melaporkan, membayar, dan menyetor pajak yang terutang secara benar dan tepat waktu, serta memenuhi kewajiban administratif seperti pendaftaran, penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), dan pemenuhan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. UU HPP juga memperkenalkan mekanisme untuk memperbaiki ketidakpatuhan, termasuk denda administratif dan sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi ketentuan. Kepatuhan ini penting untuk memastikan integritas sistem perpajakan, mengurangi risiko penyelewengan, serta mendukung stabilitas dan keberlanjutan sumber pendanaan negara. Selain itu, kepatuhan yang baik mencerminkan tanggung jawab sosial dan hukum wajib pajak dalam berkontribusi pada pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. (Agustini, K. D., & Widhiyani, N. S., (2019), Marisa S.M., Meinarni Asnawi, dan Bill J.C.P. (2019)).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tugas utama dalam mengelola dan mengawasi sistem perpajakan di Indonesia, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh aspek perpajakan untuk memastikan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak. Tugas ini melibatkan penyusunan dan implementasi kebijakan perpajakan, pengumpulan dan administrasi pajak dari wajib pajak, serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. DJP juga bertanggung jawab untuk memberikan layanan dan edukasi kepada wajib pajak, termasuk penyuluhan mengenai peraturan perpajakan, penyederhanaan proses pelaporan dan pembayaran pajak, serta pengembangan sistem informasi perpajakan yang efisien. Selain itu, DJP memainkan peran penting dalam penegakan hukum perpajakan, termasuk penanganan kasus pelanggaran dan penggelapan pajak, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan perpajakan untuk mendukung kebijakan fiskal dan pembangunan negara secara keseluruhan.

Melalui sistem pengarsipan pajak *electronice-filing* meningkatkan *efisiensi* metode penilaian pajak, mengurangi kesalahan perhitungan. *e-filing* juga dapat diakses dengan mudah karena sistem *e-filing* aktif selama 24 jam sehari, sehingga WP dapat meaporkan SPT-nya kapan saja dan dimana saja selama terdapat koneksi internet dan perangkat elektronik yang memadai (Wulandari Agustiningasih & Isroah, 2016).

Sosialisasi mengenai perpajakan adalah proses komunikasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh otoritas pajak atau lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, peraturan yang berlaku, serta manfaat

dari pembayaran pajak. Sosialisasi ini mencakup berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, kampanye media, dan penyediaan informasi melalui berbagai saluran komunikasi seperti situs web resmi, media sosial, dan publikasi cetak. Tujuan utama dari sosialisasi perpajakan adalah untuk mengedukasi wajib pajak tentang hak dan kewajiban mereka, memperjelas prosedur pelaporan dan pembayaran pajak, serta mengurangi kesalahan atau ketidakpatuhan yang mungkin timbul akibat kurangnya informasi. Dengan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan, sosialisasi perpajakan berperan penting dalam memperkuat sistem perpajakan, meningkatkan penerimaan pajak, dan menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih transparan dan adil.

Tujuan kegiatan sosialisasi pajak adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, manfaat pajak, dan mekanisme pembayaran yang benar. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat menyadari pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan negara serta memahami hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Sosialisasi juga bertujuan untuk mengurangi kesalahan pelaporan pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak, yang pada gilirannya dapat mendukung tercapainya target penerimaan negara dan pengelolaan keuangan publik yang lebih baik (komang, 2019).

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan di PT Paragon Teknologi dan Innovation)”.

## **REVIU LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **1. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan terbagi menjadi dua kategori utama: formal dan material. Kepatuhan perpajakan formal merujuk pada pemenuhan kewajiban administratif, seperti pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan pajak sesuai jadwal, dan penyampaian dokumen yang diperlukan kepada otoritas pajak. Ini menekankan pada kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang ditetapkan untuk memastikan pengelolaan administrasi pajak yang rapi. Sementara itu, kepatuhan perpajakan material lebih fokus pada pemenuhan kewajiban substansi, yaitu memastikan bahwa semua pendapatan dilaporkan secara akurat, penghitungan pajak dilakukan dengan benar, dan pajak dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan material menekankan pada kejujuran dan ketepatan dalam perhitungan serta pelaporan pajak yang mencerminkan situasi keuangan yang sebenarnya. Kedua aspek ini saling melengkapi dan krusial untuk memastikan integritas dan efisiensi sistem perpajakan.

Kepatuhan perpajakan terbagi menjadi dua kategori utama: formal dan material. Kepatuhan perpajakan formal merujuk pada pemenuhan kewajiban administratif, seperti pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan pajak sesuai jadwal, dan penyampaian dokumen yang diperlukan kepada otoritas pajak. Ini menekankan pada kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang ditetapkan untuk memastikan pengelolaan administrasi pajak yang rapi. Sementara itu, kepatuhan perpajakan material lebih fokus pada pemenuhan kewajiban substansi, yaitu memastikan bahwa semua pendapatan dilaporkan secara akurat, penghitungan pajak dilakukan dengan benar, dan pajak dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan material menekankan pada kejujuran dan ketepatan dalam perhitungan serta pelaporan pajak yang mencerminkan situasi keuangan yang sebenarnya. Kedua aspek ini saling melengkapi dan krusial untuk memastikan integritas dan efisiensi sistem perpajakan.

Wajib pajak patuh adalah individu atau entitas yang secara konsisten memenuhi semua kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ini mencakup pelaporan pendapatan secara jujur, perhitungan pajak yang akurat, dan pembayaran pajak tepat waktu. Selain itu, wajib pajak patuh juga mengikuti prosedur administrasi yang ditetapkan, seperti pendaftaran yang benar, penyampaian dokumen dan formulir yang diperlukan, serta mengikuti aturan terkait pemotongan dan penyetoran pajak. Kepatuhan ini

menunjukkan tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan kewajiban perpajakan, serta mendukung kestabilan dan keberlanjutan sistem perpajakan negara dengan memastikan bahwa semua kontribusi pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Pelaksanaan kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal dari wajib pajak. Faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak meliputi: 1) kondisi sistem administrasi perpajakan di suatu negara, 2) kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan, 3) efektivitas penegakan hukum perpajakan, 4) mutu pemeriksaan pajak, dan 5) tingkat tarif pajak yang berlaku. Sementara itu, faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak meliputi: 1) kesadaran wajib pajak, 2) pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, dan 3) perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## **2. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak. Kesadaran ini timbul dari kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak, dapat pula menumbuhkan sikap kritis wajib pajak dalam menyikapi masalah perpajakan seperti kebijakan-kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah di dalam memenuhi tujuan pemerintah.

Wajib pajak memiliki kesadaran dalam perpajakan apabila: (a) wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan, (b) wajib Pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya, dan (c) wajib Pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

Faktor-faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah: norma subjektif, sosialisasi perpajakan, tingkat pengetahuan wajib pajak, tingkat intelektualitas wajib pajak, dan persepsi wajib pajak yang baik katas sistem perpajakan yang diterapkan. Adapun faktor yang dapat menghambat peningkatan atas kesadaran wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya adalah: (a) prasangka negatif kepada fiskus, (b) barrier dari institusi di luar pajak, (c) informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi, (d) wujud pembangunan dirasa kurang, dan (e) adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Marisa S.M., Meinarni A., dan Bill J. C. Pangayow (2019), Luh Putu S. K. D & Ni Ketut L. A. M (2018), semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

## **3. Sanksi Pajak.**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Resmi (2018) sanksi pajak adalah sanksi yang terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Dalam UU Perpajakan dikenal 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pemulihan

kerugian yang ditimbulkan wajib pajak pada pendapatan negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yg diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar: (a) Rp.500.000 untuk SPT Masa PPN, (b) Rp.100.000 untuk SPT Masa PPh Unifikasi, yang dikenakan sebagai satu kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis PPh, (c) Rp.100.000 untuk SPT Masa PPh pasal 21 dan / atau pasal 26 serta PPh pasal 25, (d) Rp.1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak badan, dan ( e) Rp.100.000 untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dedenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Menurut Mardiasmo (2018) ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan dapat diancam dengan sanksi administrasi saja atau sanksi pidana saja serta dapat diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Berikut Indikator sanksi pajak meliputi: (a) Sanksi bunga: bunga yang dibebankan kepada wajib atas pelanggaran peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. (b) Sanksi denda: denda yang dibayarkan wajib pajak atas pelanggaran peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. (c) Sanksi kenaikan: kenaikan iuran pajak atas pelanggaran peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. (d) Sanksi pidana: denda yang berlaku untuk wajib pajak dan pejabat pajak yang melanggar norma perpajakan. Dengan pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Dan (e) Pidana kurungan: berupa Penjara seperti hanya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diacamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepala wajib pajak. Pemberian saksi yang tegas merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi tidak patuhnya wajib pajak akan pemenuhan kewajiban pembayaran pajaknya serta mendorong motivasi wajib pajak untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan. Tujuan utama pemberian saksi bukanlah dalam hal peningkatan penerimaan negara melainkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam bidang pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Aqiila & Imahda K.F. (2021), Gebi S.D., Aries T., dan Ismail. N. (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### 4. Sistem E-Filing

Pesatnya perkembangan penggunaan teknologi informasi dan web diikuti oleh pemerintah yang juga menggunakan teknologi ini dalam memberikan layanan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mencapai efisiensi dalam operasi mereka. Kemajuan teknologi yang terus berkembang membuat Direktorat Jendral Pajak berinovasi untuk memberikan kualitas pelayanan agar lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan kepuasan wajib pajak dalam membayar pajak. Kemajuan teknologi tersebut dituangkan dalam produk e-Filing atau *Electronic Filling System* yang secara resmi mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88 / PJ / 2004. E-Filing adalah sistem yang dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau pemberitahuan perpanjangan SPT yang dilakukan secara elektronik berdasarkan online sistem dengan waktu yang sebenarnya yang dilakukan oleh salah satu perusahaan jasa aplikasi di Indonesia yang diutus oleh Dirjen Pajak. Berdasarkan pengumuman DJP nomor PENG-04/PJ.09/2016, Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengguna e-faktur diwajibkan untuk melakukan e-filing SPT Tahunan Badan. E-filing dapat dilaporkan dengan format CSV file. Terdapat tiga jenis pajak badan yang dapat dilaporkan dengan e-filing pajak online yaitu SPT masa PPh kecuali PPh Pasal 25 yang tidak memiliki CSV file, SPT PPN, dan SPT Tahunan Badan. Aplikasi e-filing merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. E-filing merupakan inovasi perkembangan teknologi informasi dimana Wajib Pajak lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya, serta meningkatkan pelayanan Dirjen Pajak. Terdapat juga layanan pajak online yang siap membantu para pengguna layanan. Pajak online ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga penyampaian SPT melalui e-filing dapat dilakukan setiap saat atau 24 jam. Wajib pajak yang menganggap bahwa e-filing bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat wajib pajak merasa puas menggunakan e-filing. Ketika wajib pajak telah merasa puas maka akan memberikan dampak positif terhadap sikap patuh wajib pajak tersebut. Menurut Chairul Anwar Pohan (2017) pengertian e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada laman (website) DJP on-line (<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik. Aplikasi e-filing adalah aplikasi online yang digunakan wajib pajak dalam menyampaikan elektronik SPT ke DJP melalui web site resmi DJP, dengan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan eFin (electronic identification number). Efin merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada pembayar pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP.

Keamanan data wajib pajak pada aplikasi e-filing dapat dilihat dari kriteria berikut: (a) melalui proses enkripsi dan dekripsi data. (b) aplikasi menerapkan konsep 'public key' dan 'private key'. (c) aplikasi menerapkan konsep integritas data dan non-repudiation data. Dan (d) sertifikat digital memberikan keabsahan data dalam setiap proses e-filing. Efektivitas dan efisiensi penggunaan e-filing dapat ditentukan dengan: (1) kemudahan menyampaikan e-SPT, (2) dapat diakses kapan pun, (3) apabila disampaikan pada saat jatuh tempo adalah saat hari libur dianggap disampaikan tepat waktu, (4) dapat diakses dimanapun oleh wajib pajak, (5) adanya verifikasi penerimaan e-SPT dari DJP yang bersifat personal dan rahasia, (6) adanya bukti penerimaan e-SPT dari DJP yang disampaikan real time setelah verifikasi dilakukan wajib pajak, dan (7) tidak menggunakan print out.

Menurut (Mendra, 2017) terdapat beberapa indikator keuntungan dengan diterapkannya sistem e-filing bagi wajib pajak yaitu : (1) Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja. Wajib pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dimana saja, kapan saja selama 24 jam, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. (2) Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi penghitungan dilakukan dengan cepat dan akurat tanpa perlu menghitung manual karena sudah

terkomputerisasi. Dan (3) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. Sistem e-filing tidak lagi menggunakan kertas dalam pengisiannya. Tidak Merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative (AR)*. Sistem e-filing dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik seperti handphone, laptop, dan komputer.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan. Kemudahan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam penggunaan e-filing inilah yang akan membentuk sikap positif dan membuat wajib pajak semakin patuh karna pengisian dan pelaporan e-filing ini dapat dilakukan dengan cara online dan real time. Penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu S. K. D. & Ni Ketut L.A. M, (2018), Ainun Aqila & Imahda Khoiri. F. (2021) menyatakan bahwa semakin mudah penerapan sistem e-filing, semakin patuh pula wajib pajak tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.  
H3: Penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal (causal research) yang merupakan penelitian untuk mengetahui pengaruh antara satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat.

### **2. Populasi Dan Sampel**

Penelitian ini memakai populasi yaitu seluruh karyawan di PT Paragon Teknologi dan Innovation yang berjumlah 400 karyawan. Penentuan jumlah sampel menggunakan metode Slovin, dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 80 karyawan di PT Paragon Teknologi dan Innovation.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode angket melalui google form dengan cara menyebarkan instrument (kuesioner) yang berisi daftar pernyataan kepada responden.

### **4. Variabel Penelitian Dan Skala Pengukuran**

Penelitian ini memiliki 2 variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas terdiri dari kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *system e-filling*. Penelitian ini menggunakan skala Likert lima poin dengan rentang angka 1-5 yang memberikan gambaran sampai seberapa jauh responden melaksanakan fungsi sesuai dengan yang diberikan.

### **5. Metode Analisis Data**

Penelitian ini dalam analisisnya memilih metode analisis regresi linier berganda.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis data**

#### **a. Uji validitas**

Uji validitas ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel, dan didapat nilai  $r$  tabel 0.219. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel dengan  $\alpha : 0.05$ , maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi terhadap skor total atau dinyatakan valid. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan (output SPSS), menunjukkan bahwa nilai  $r$  hitung dari butir pernyataan untuk masing-masing variabel lebih besar dari  $r$  tabel 0.219.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Pengukuran realibilitas digunakan uji statistic CronbachAlpha. Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $>$  0,70.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan (output SPSS), menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha untuk masing-masing variabel  $> 0,70$ .

**c. Uji normalitas data**

Normalitas data dapat dilaksanakan menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test, dengan hasil nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar  $0,91 > 0,05$  artinya seluruh variabel yang dipakai berdistribusi normal.

**d. Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas Skor tolerance kesadaran wajib pajak (X1)  $0,536 > 0,10$  dengan skor VIF 1,866, Sanksi perpajakan (X2)  $0,808 > 0,10$  dengan skor VIF 1,238, Sistem e-filing (X3)  $0,595 > 0,10$  dengan skor VIF 1,681. Dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen pada penelitian, dikarenakan skor tolerance variabel independen masing-masing lebih dari 0.10 dan Variance Inflation Factor (VIF)  $< 10$ .

**e. Uji Heteroskedastisitas**

Deteksi adanya heteroskedastisitas dapat diketahui melalui grafik *scatterplot*. Hasil tampilan grafik *scatterplot* terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

**f. Uji Autokorelasi**

Alat pengujian yang digunakan adalah uji Durbin-Watson. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Durbin-Watson yang dihasilkan sebesar 2,214 lebih besar dari tabel Durbin-Watson (du) sebesar 1,713 dengan *degree of freedom* (df) =78. Kriteria pengambilan keputusan  $du < d < 4-du$ , dari hasil tersebut diperoleh nilai ( $1,713 < 2,214 < 2,313$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

**g. Uji Uji Analisis Regresi Berganda**

Pengaruh dua maupun lebih terkait variabel bebas dengan variabel terikat dapat dilakukan pengujian dengan Analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis dalam persamaan secara menyeluruh pada penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + e$$

Dimana:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

X1 : Kesadaran Wajib Pajak

X2 : Sanksi Perpajakan

X3 : Penerapan Sistem E-Filing

$\alpha$  : Nilai Konstanta ( nilai Y jika X = 0)

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$  :konstanta regresi

e : Estimated Error

**h. Uji Hipotesis**

1. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji hipotesis parsial atau uji signifikansi individual memberikan pandangan besaran jumlah variabel independen memberi dampak kepada variabel dependen. Pengujian ini dilaksanakan memakai significance level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Syarat dalam penerimaan maupun penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: a) Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak sama dengan koefisien regresi tidak signifikan; b) jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima sama dengan koefisien regresi signifikan.

2. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji hipotesis simultan dilaksanakan dalam pengujian faktor pendukung keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Pelaksanaan pengujian menggunakan significance level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) dengan syarat dalam penerimaan maupun penolakan hipotesis yaitu : (a) Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak sama

dengan koefisien regresi tidak signifikan; (b) Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima sama dengan koefisien regresi signifikan.

**i. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (Adjusted R Square) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruhnya dari keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Berdasarkan hasil output SPSS diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,590 atau 59%. Artinya variabel Y dijelaskan sebesar 59% oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan variabel Penerapan Sistem E-Filling (X3) sedangkan sisanya sebesar 41% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**2. Uji hipotesis dan pembahasan**

**1. Uji Hipotesis Parsial**

Hasil Uji Parsial (Uji t)

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.973	1.760		2.257	.027
	KESADARAN WAJIB PAJAK	.184	.125	.145	1.878	.044
	SANKSI PERPAJAKAN	.194	.050	.309	3.851	.013
	SISTEM E-FILLING	.836	.154	.507	5.429	.001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Sumber : hasil olah Data SPSS

**a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel Kesadaran Wajib Pajak mempunyai nilai signifikansi  $0,044 < 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, hal ini membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai rasa kesadaran akan pajak akan lebih mematuhi kewajibannya terhadap perpajakan. Wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki rasa kesadaran akan kewajibannya sebagai wajib pajak akan ingin memenuhi kepatuhannya akan pajak sesuai dengan undang undang pajak yang telah berlaku, melakukan fungsi pembayaran pajak, dan tujuan dari pembayaran pajak itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Marisa S.M., Meinarni Asnawi., dan Bill J.C.P. (2019), Luh Putu S. K. D. & Ni Ketut L.A. M, (2018).

**b. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel Sanksi Perpajakan mempunyai nilai signifikansi  $0,013 < 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, hal ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya tidak semua wajib pajak patuh terhadap pembayaran pajak, oleh karenanya Tindakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan tidak patuh dalam memenuhi perpajakannya memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar jera dan tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat Wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut. Dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) disampaikan bahwa sanksi kepada wajib akan dilakukan

guna meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak. Bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT sampai batas waktu yang sudah ditentukan, bagi wajib pajak perorangan akan disanksi sebesar Rp 100.000 dan untuk perusahaan jika terlambat akan dikenakan sanksi sebesar Rp 1.000.000. Sanksi tersebut adalah salah satu sanksi administratif. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil Ainun A. & Imahda K.F. (2021), Gebi S.D, Aries T. dan Ismail N. (2019).

**c. Pengaruh Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel Sistem E-Filing mempunyai nilai signifikan  $0,001 < 0,05$ , maka  $H_a$  diterima, hal ini memperlihatkan bahwa Sistem E-Filing mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya pendapatan negara yang optimal didukung oleh Direktorat Jenderal Pajak yang selalu berusaha mengoptimalkan pelayanan perpajakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Meningkatnya kebutuhan wajib pajak, kemudian didukung oleh perkembangan teknologi informasi mengakibatkan seringnya penggunaan sistem E-Filing untuk memudahkan pelaporan pajak. Sistem E-filing berpengaruh positif karena mempermudah wajib pajak. Semakin meningkat penggunaan E-Filing oleh wajib pajak orang pribadi, semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan dengan pelaporan SPT wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi memiliki kesadaran akan kewajibannya dan memahami tentang peraturan, undang-undang serta paham betul akan sanksi yang akan diterima wajib pajak jika tidak menaati peraturan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku apalagi dengan adanya sistem E-Filing yang sangat mempermudah wajib pajak di era modern sekarang ini sehingga dapat menerapkan kepatuhan akan wajib pajak orang pribadi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Penerapan e-filing dapat dilihat dari persepsi Wajib Pajak dalam menggunakan e-filing. Wajib Pajak yang menganggap bahwa e-filing bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat Wajib Pajak merasa puas menggunakan e-filing dan selanjutnya membuat Wajib Pajak semakin patuh. Jadi semakin baik penerapan e-filing maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil Ainun Aqiila & Imahda Khoiri. F. (2021). Luh Putu S. K. D. & Ni Ketut L.A. M, (2018).

**2. Uji Hipotesis Simultan**

Skema hasil uji simultan yaitu sebagai berikut:

**Hasil Uji F (Anova)**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	328.763	3	109.588	38.878	.001 <sup>b</sup>
1 Residual	214.225	76	2.819		
Total	542.987	79			

a. Dependent variabel : kepatuhan wajib pajak orang pribadi

b. Predictors : (constant), kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem e-filing

Sumber : Data Output SPSS 24

Berdasarkan tabel diatas, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ), sanksi perpajakan ( $X_2$ ) dan sistem E-Filling ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ).

### 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Mengacu pada hasil analisis yang dilakukan, maka dapat ditentukan persamaannya yaitu:

$$\hat{Y} = 3,973 + 0,184 X1 + 0,194 X2 + 0,836 X3 + e$$

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	3.973	1.760		2.257	.027
	KESADARAN WAJIB PAJAK	.184	.125	.145	1.878	.044
	SANKSI PERPAJAKAN	.194	.050	.309	3.851	.013
	SISTEM E-FILING	.836	.154	.507	5.429	.001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Sumber : Data Output SPSS

Berikut penjelasan dari persamaan regresi linier berganda diatas:

1. Jika kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sistem filing mempunyai nilai nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) bernilai 3,973.
2. Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,184. Hal ini menunjukkan bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak bertambah 1 satuan dengan asumsi sanksi pajak dan sitem e filling tetap, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan bertambah sebesar 0,184.
3. Koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,194. Hal ini menunjukkan bahwa jika Sanksi Perpajakan bertambah 1 satuan dengan asumsi kesadaran wajib pajak dan sitem e filing tetap, maka akan terjadi penambahan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 0,194.
4. Koefisien regresi variabel Sistem E-Filing sebesar 0,836. Hal ini menunjukkan bahwa jika Pemanfaatan Sistem E-Filing bertambah 1 satuan dengan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tetap, maka akan terjadi penambahan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,836

### 4. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Model Summary<sup>a</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.778 <sup>a</sup>	.605	.590	1.679	2.214

a. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM E - FILING

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Sumber : Data Output SPSS

Diketahui bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,590. Menghasilkan kesimpulan bahwa 59% kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, variabel Penerapan Sistem E-Filing, sedangkan sisanya sebesar 41% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti: tingkat pemahaman pajak, tingkat pendapatan wajib pajak, pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, pengaruh pelayanan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan Penggunaan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan, ketiga variabel tersebut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 59%.

## SARAN

1. Variabel lain seperti tingkat pemahaman pajak, tingkat pendapatan wajib pajak, pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, pengaruh pelayanan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, diharapkan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya.
2. Sampel yang lebih banyak dan objek penelitian yang lebih besar diharapkan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Aqiila & Imahda Khoiri. F. (2021). Pengaruh sistem e-filing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. *Journals of Economics and Business Mulawarman*. pISSN: 1907-3011 - eISSN: 2528-1127.
- Doni Sapriadi. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Gebi S.D, Aries T. dan Ismail N. (2019). Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis di KPP Pratama Bukittinggi). *Jurnal Benefita* 4 (3) Oktober 2019 hlm. 477-491.
- Ghozali, Imam. 2021. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi (2020). Pemeriksaan, Investigasi, dan Penyidikan Pajak. Jakarta: Penerbit Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
- Luh Putu Santi Krisna Dewi & Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Universitas Udayana. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.22.2. Februari (2018): hlm. 1626-1655.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Marisa S.M., Meinarni Asnawi, dan Bill J. C. Pangayow. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* Volume 14, Nomor 1, Mei 2019: hlm. 69–86.
- Neng Asiah., Sindik Widati., Titik Dwi Astuti (2020). Pengaruh penerapan e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal akuntansi Bisnis Pelita Bangsa-Vol. 5 No. 2*. hlm. 75-92.
- Rahayu, P. (2016). Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (e-filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Universitas Islam Kadiri, Kediri.
- Siti Kurnia Rahayu. (2020). Perpajakan: Konsep, Sistem dan Implementasi. dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu. Edisi Revisi. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Siti Resmi, (2019) , Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 1. Edisi 11. Jakarta : penerbit Salemba Empat.
- Surenggono (2023) Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan. *Ecotechnopreneur. Journal Economics Technology and Entrepreneur*. E-ISSN: 2828-3805.
- Wulandari Agustiningsih & Isroah (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*. volume V. No.2.

Yustinus Prastowo dan Fandy Tjiptono. Perpajakan: Teori dan Praktik Berdasarkan Aturan Terbaru. Yogyakarta : Penerbit Andi.